



**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN. Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cristian Parera;  
Tempat lahir : Bitung;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/23 Februari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Bit tanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Bit tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christian Parera alias Ipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Sajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christian Parera alias Ipul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa Christian Parera alias Ipul membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sebaliknya Terdakwa tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **CRISTIAN PARERA alias IPUL** bersama sama dengan Lelaki STEVANDO BALOMPAPUNG, lelaki RESA SIHOTANG, lelaki OKTAVIANUS MANDIRI dan Lelaki REFOL ENDJEPANA(dalam berkas terpisah/Spiltshing) , pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di depan Mesjid AL-Kautsar atau Masih dalam Perkarangan Mesjid tersebut di Kel. Girian Indah (Mangga dua) Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **Dengan sengaja secara tanpa hak Hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa Senjata tajam/penusuk,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sendiri pergi bertemu dengan STEVANDO BALOMPAPUNG alias GOBANG (berkas perkara di splitshing) di rumahnya di kel. Madidir kemudian Terdakwa bersama GOBANG pergi ke rumah Saksi NUKEN di nabati, Terdakwa dan kedua temannya pergi membeli minuman ber-alkohol jenis Cap tikus di Kel. Wangurer tepatnya didekat jalan raya setelah selesai membeli minuman tersebut Terdakwa dan kedua temannya pergi ke pantai di kel. Wangurer tepatnya di Belakang Gereja Tasik untuk meminum minuman ber-alkohol yang dibeli Terdakwa dan temannya, tidak lama kemudian datang EBER dan KOREA (Berkas Perkara di Splitshing) bergabung dengan Terdakwa dan kedua temannya untuk meminum minuman ber-alkohol tersebut. kemudian Terdakwa dan ke-empat temanya pergi Kel. Girian indah (Mangga dua) dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan temannya GOBANG, namun Terdakwa dan Temannya GOBANG tidak langsung menuju ke Kel. Girian indah (mangga dua) terdakwa dan Temannya Gobang Pergi ke Rumah yang dekat dengan Perumahan Bimoli untuk mengambil 2 (dua) buah Parang, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pergi ke kel. Girian Indah (mangga dua) untuk melakukan penyerangan terhadap anak-anak muda di Mangga dua. Sesampai di kel. Girian indah (mangga dua) Terdakwa melihat Saksi IDRIS dan temannya berdiri didekat tanggul saat Terdakwa dan temannya mendekat IDRIS dan temannya langsung bubar dan melarikan diri, kemudian terdakwa memarkir sepeda Motor dan kembali ke tanggul tempat Saksi IDRIS dan temannya berdiri, saat itu terdakwa sudah memegang parang dan Temannya EBER memegang sebilah Pisau, kemudian Terdakwa dan ke-empat temannya berjalan menuju ke arah mesjid karena salah seorang anak muda berlari ke arah Mesjid, saat perjalanan menuju ke mesjid Terdakwa berteriak-teriak sambil mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa, setelah sampai di Mesjid ke empat teman Terdakwa (GOBANG, EBER, NUKEN dan KOREA) Masuk Ke pekarangan Mesjid dan terjadi penganiayaan yang dilakukan Ke empat Teman terdakwa Kepada Saksi SETRYA dan Saksi Muhamad, yang mengakibatkan Saksi SETRYA mengalami luka akibat di tebas/bacok

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samurai di Bahu kanan dan luka Sobek di bagian Bibir, Sementara Saksi Muhamad mengalami luka tusukan senjata tajam jenis (Panah wayer ) di bagian Kepala tepatnya di jidat dan di dekat hidung, dimana pada saat itu terdakwa berdiri diluar pekarangan mesjid sambil memegang parang,kemudian terdakwa dan ke-empat temannya berlari ke arah perum Bimoli dan meninggalkan lokasi kejadian,

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai, membawa senjata tajam tanpa ijin dari kepolisian RI.
- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa dimankan oleh anggota Kepolisian Resort Bitung.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Setrya Setiawan Kuliah :

- Bahwa saksi dihadapkan terkait dengan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang/samurai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar jam 22.30. Wita bertempat di depan Masjid Al-Kautsar atau masih dalam pekarangan Masjid di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di mesjid dan hendak pulang dan saat berada di jalan tidak jauh dari mesjid saat itu saksi melihat ada sekitar lima orang sedang mengejar lelaki IDRIS HULINGGI yang saat itu mengenakan baju warna merah dan ada yang mengenakan baju warna putih, sambil membawa panah wayer. Kemudian saksi dan kakak saksi kembali ke mesjid beberapa lama kemudian saat saksi berada disamping mesjid tiba tiba orang yang awalnya mengejar IDRIS sudah berada di dalam kompleks mesjid dan telah terjadi keributan, saksi langsung mencoba mengamankan anak-anak yag berada disitu.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat ada seorang lelaki salah satu dari kelima pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam kemudian kakak saksi membantu saksi untuk melerai, tiba-tiba ketiga pelaku langsung menganiaya saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kakak saksi dan saat itu kejadian berlangsung begitu cepat dan cukup gelap sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan wajah pelaku

- Bahwa kelima pelaku tersebut saksi tidak terlalu mengenalnya setahu saksi para pelaku ada membawa senjata tajam jenis samurai, dan panah wayer.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Muhamad kuliah ;

- Bahwa saksi dihadapkan terkait dengan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi berada di mesjid bersama adik saksi SETRYA SETIAWAN dan hendak pulang dan saat berada di jalan tidak jauh dari mesjid saat itu saksi melihat ada sekitar lima orang sedang mengejar lelaki IDRIS HULINGGI yang saat itu mengenakan baju warna merah dan ada yang mengenakan baju warna putih yang sambil membawa panah wayer. Kemudian saksi dan kakak saksi kembali ke mesjid beberapa lama kemudian saat saksi berada disamping mesjid tiba tiba orang yang awalnya mengejar IDRIS sudah berada di dalam kompleks mesjid dan telah terjadi keributan kemudian saat itu saksi langsung mencoba mengamankan anak-anak yang berada disitu.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat ada seorang lelaki salah satu dari kelima pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap adik saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai kemudian saksi membantu adik saksi untuk meleraikan tiba-tiba ketiga pelaku langsung menganiaya adik saksi bersama saksi dan saat itu kejadian berlangsung begitu cepat dan cukup gelap sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan wajah pelaku
- Bahwa kelima pelaku tersebut saksi tidak terlalu mengenalnya setahu saksi para pelaku ada membawa senjata tajam jenis samurai, panah wayer.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 3. Ruslan Banjar;

- Bahwa Saksi dihadapkan terkait dengan Terdakwa membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan dan membawa senjata tajam terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.30 wita di depan Mesjid AL-Kautsar atamasi di dalam pekarangan Mesjid di Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung.
- Bahwa korban penganiayaan adalah SETIAWAN KULIAH dan MUHAMMAD KULIAH dan pelakunya saksi tidak kenal.
- Bahwa saat kejadian dari kelima orang pelaku, ada salah satunya membawa sajam jenis Samurai

- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4.Rifandi Molongo alias Fandi;

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan dan membawa senjata tajam terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.30 wita di depan Mesjid AL-Kautsar atau masih di dalam pekarangan Mesjid di Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung.
- Bahwa korban penganiayaan adalah SETIAWAN KULIAH dan MUHAMMAD KULIAH dan pelakunya saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saat kejadian dari kelima orang pelaku, ada salah satunya membawa sajam jenis Samurai
- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 5.Oktavianus Mandiri alias Nuken;

- Bahwa kejadian penganiayaan dan membawa sajam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.30 wita di depan atau masih dalam halaman sebuah Mesjid di kompleks mangga Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN PARERA membawa senjata tajam jenis Samurai
- Bahwa saksi pada saat kejadian melakukan penganiayaan bersama dengan lelaki STEFANDO BOLOMPAPUNG
- Bahwa saat kejadian penganiayaan yang dilakukan saksi bersama dengan teman saksi hampir tidak ada jarak, atau boleh dikatakan jaraknya sangat dekat. Kemudian saat itu saksi membawa panah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wayer sedangkan teman saksi EBER SIHOTANG, GOBANG, KOREA dan Terdakwa mengikuti saksi dari belakang.

- Bahwa senjata tajam jenis Samurai yang diperlihatkan itu yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa membawa senjata tajam terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wita dikompleks Mesjid Mangga dua Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman diantaranya saksi Oktavianus Mandiri alias Nuken, Ebert Sihotang, Gobang dan Korea mengejar lelaki yang bernama Idrus Hulinggi hingga ke kompleks Masjid Mangga Dua, karena tidak bertemu dengan Idrus Hulinggi, Saksi Oktavianus Mandiri alias Nuken dan Stefando Bolompapung melakukan penganiayaan pada saksi Setrya Setiawan Kuliah dan Muhammad Kuliah ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan, hanya membawa sajam jenis parang/samurai;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar sajam jenis samurai Terdakwa selipkan dipinggang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Sebilah parang terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam,ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 48,5 cm lebar 3 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hijau.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum, dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena membawa senjata tajam berupa parang/samurai terbuat dari besi, salah satu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisinya tajam,ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 48,5 cm lebar 3 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hijau;

- Bahwa kejadian membawa sajam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.30 wita di depan atau masih dalam halaman Mesjid Al-Kautsar di kompleks mangga Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman diantaranya saksi Oktavianus Mandiri alias Nuken, Ebert Sihotang, Gobang dan Korea mengejar lelaki yang bernama Idrus Hulinggi hingga ke kompleks Masjid Mangga Dua, karena tidak bertemu dengan Idrus Hulinggi, Saksi Oktavianus Mandiri alias Nuken dan Stefando Bolompapung melakukan penganiayaan pada saksi Setrya Setiawan Kuliah dan Muhammad Kuliah ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ikut, tetapi tidak melakukan penganiayaan dan hanya diluar dan sementara memegang parang/samurai;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sajam jenis samurai Terdakwa selipkan dipinggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa **Cristian Parera** dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2 Secara Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena membawa senjata tajam berupa parang/samurai terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam,ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 48,5 cm lebar 3 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hijau;
- Bahwa kejadian membawa sajam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 22.30 wita di depan atau masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman Mesjid AL-Kautsar di kompleks mangga Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman diantaranya saksi Oktavianus Mandiri alias Nuken, Ebert Sihotang, Gobang dan Korea mengejar lelaki yang bernama Idrus Hulinggi hingga ke kompleks Masjid Mangga Dua, karena tidak bertemu dengan Idrus Hulinggi, Saksi Oktavianus Mandiri alias Nuken dan Stefando Bolompapung melakukan penganiayaan pada saksi Setrya Setiawan Kuliah dan Muhammad Kuliah ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu ikut, tetapi tidak melakukan penganiayaan dan hanya diluar dan sementara memegang parang/samurai;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sajam jenis samurai Terdakwa selipkan dipinggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa parang/samurai pada malam hari dan dalam keadaan mabuk dapat melukai atau membunuh orang, dimana sesuai fakta hukum Terdakwa membawa parang/samurai tersebut dengan maksud mengejar Idrus Hulinggi, dimana akan berdampak pada situasi keamanan karena mengejar hingga pada komplek masjid di mangga dua, hal tersebut akan memicu keributan yang lebih besar, perbuatan Terdakwa adalah tidak sesuai/bertentangan dengan hukum, dan barang bukti berupa parang/samurai tersebut dibawa tidak memiliki ijin pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara tanpa hak, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk; telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa; Sebilah parang terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam,ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 48,5 cm lebar 3 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hijau; Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai barang milik Terdakwa yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu konflik yang lebih besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Cristian Parera tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata Tajam atau Senjata Penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam,ujungnya runcing dengan panjang mata pisau 48,5 cm lebar 3 cm gagang terbuat dari kayu yang dililit lakban warna hijau.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh NOVA SALMON, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANTHONI S. MONA, S.H., dan CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 4 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JANSEN H. BINTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTHONI S. MONA,S.H.

NOVA SALMON,S.H.

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

JANSEN H. BINTI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 133Pid.Sus/2018/PN.Bit